



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. AGUS SALIM - PAINAN
KODE POS : 25611

TELP / FAX : (0756) 231 2227
eMAIL : kominfo@pesisirselatankab.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 800/012 /Kpts/KOMINFO-PS/III/2020

T E N T A N G

PENETAPAN OPERATOR SARANA KOMUNIKASI DAN OPERATOR
PENGADUAN BANTUAN SOSIAL DALAM MASA PANDEMI COVID-19
DILINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi secara daring atau online melalui *video conference* antar pimpinan daerah ataupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan penyelenggaraan pengaduan bantuan sosial atau bantuan tunai langsung masa pandemi *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) Kabupaten Pesisir Selatan dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditetapkan Operator Sarana Komunikasi dan Operator Pengaduan Bantuan Sosial;
- b. bahwa untuk menunjuk Operator Sarana Komunikasi dan Operator Pengaduan Bantuan Sosial tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Sarana Komunikasi dan Operator Pengaduan Bantuan Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60/197/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19)
 18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/186/KPTS/BPT-PS/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Operator Sarana Komunikasi dalam penyelenggaraan *video conference* dan Operator Pengaduan Bantuan Sosial dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

KEDUA

: Nama yang tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangannya untuk :

A. Operator Sarana Komunikasi

1. Menyiapkan sarana prasarana *video conference* seperti Aplikasi *video conference*, komputer/laptop, layar/monitor/TV, *web camera*, *microphone* dan *sound sistem*, Jaringan Internet dan ruangan *video Conference* berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk pelaksanaan *video conference*;
2. Memastikan semua peralatan *video conference* terpasang dengan baik dan terkoneksi dengan *host video conference*;
3. Mengkonfigurasi pengaturan peralatan dengan aplikasi *video conference*;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan *video conference* antara peserta dengan *host*;
5. Menjaga kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan *video conference* untuk Pimpinan Daerah/Pejabat Daerah/Gugus Tugas Covid-19/dan lainnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Pusat / Provinsi / Kabupaten/Kota / Kecamatan / Nagari / Lembaga / Instansi/dan lainnya pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Menyiapkan administrasi berupa absensi dan foto dokumentasi pelaksanaan *video conference*.
7. Menjaga kebersihan dan kenyamanan ruangan *video conference*;
8. Memberikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran tentang pelaksanaan *video conference*.

B. Operator Pengaduan Bantuan Sosial

1. Menerima laporan pengaduan penyaluran bantuan tunai langsung pemerintah dari masyarakat melalui Aplikasi Whatsapp, dan Website Covid-19 Kabupaten Pesisir Selatan di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Merekapitulasi laporan pengaduan tersebut diatas dan meneruskannya ke Tim Gugus Tugas Covid-19, Tim Jaringan Pengaman Sosial Covid-19, Perangkat Daerah dan Pejabat terkait;
3. Memberikan informasi dan jawaban kepada pelapor terhadap laporan yang disampaikan setelah pengaduan dijawab oleh pejabat atau petugas terkait;

KETIGA

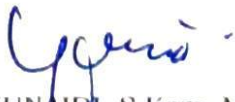
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Terduga pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 26 Maret 2020

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN


JUNAIIDI, S.Kom, M.E

NIP. 19700609 199703 1 002

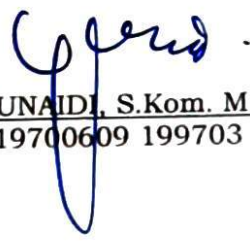
Lampiran :

Nomor : 800/012/Kpts/KOMINFO-PS/III/2020
Tanggal : 26 Maret 2020
Tentang : PENETAPAN OPERATOR SARANA KOMUNIKASI DAN
OPERATOR PENGADUAN BANTUAN SOSIAL DALAM
MASA PANDEMI COVID-19 DILINGKUNGAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA OPERATOR SARANA KOMUNIKASI DAN OPERATOR PENGADUAN
BANTUAN SOSIAL (BANSOS) DILINGKUP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama / NIP	Jabatan	Tugas
1	YUSRIL BUDIDARMA, A.Md NIP. 19760509 201101 1 004	Pengelola Sistem Informasi	Operator Sarana Komunikasi
2	HANDRI TRISNA, S.Kom NIP. 19910809 201903 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator Sarana Komunikasi
3	MUHAMMAD AZMI RIYAN, S.Kom NIP. 19940924 201903 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator Sarana Komunikasi
4	RAMADANI ILHAM, S.Kom NIP. 19950208 201903 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator Sarana Komunikasi
5	HENDIKA YUSRA, S.T NIP. 19910109 201903 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator Pengaduan Bantuan Sosial
6	WULAN SYAFTIRA, S.Si	Operator PPID	Operator Pengaduan Bantuan Sosial

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN


JUNAIDI, S.Kom. M.E
NIP. 19700609 199703 1 002